

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENIPUAN CALON JAMA'AH UMRAH DI  
POLRESTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH:**

**M. AUGUSTO ZANAFSYAH**

**NIM : 50 2015 254**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN CALON JAMAAH UMRAH DI POLRESTA PALEMBANG**



**NAMA : M. Augusto Zanafsyah**  
**NIM : 50 2015 254**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**H. Zulfikri Nawawi, SH., MH**

(  )

Palembang, 12 Maret 2020

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH**

(  )

**Anggota :1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH**

(  )

**2. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. AUGUSTO ZANAFSYAH

NIM : 502015254

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN CALON JAMAAH UMRAH DI POLRESTA PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Juli 2019

Yang menandatangani,



M. AUGUSTO ZANAFSYAH

**MOTTO :**

*"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah".*

*(QS. At-Taubah : 116)*

*Ku Persembahkan untuk :*

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

**ABSTRAK**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PENIPUAN CALON JAMAAH UMRAH DI POLRESTA PALEMBANG**

M. AUGUSTO ZANAFSYAH

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah umrah pada tahap penyidikan di Polresta Palembang? Dan Apakah sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah umrah pada tahap penyidikan di Polresta Palembang ?.. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah umrah pada tahap penyidikan di Polresta Palembang, penyidikan dilakukan melalui 3 tahapan yaitu pemeriksaan, peninjauan tempat kejadian perkara, dan penyidikan. Pemeriksaan dilakukan kepada calon tersangka dan saksi-saksi yang menguatkan suatu laporan dalam suatu tindak pidana. Peninjauan tempat kejadian perkara dilakukan setelah adanya keterangan kuat dari saksi- saksi dan pengakuan dari tersangka. Penyidikan dilakukan setelah barang- barang bukti ditemukan oleh aparat kepolisian. Setelah barang bukti baik berupa uang maupun kwitansi ditemukan maka dilakukan introgasi kepada saksi-saksi terkait laporan tindak pidana. Dan Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah umrah pada tahap penyidikan di Polresta Palembang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jamaah umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500. 000. 000,- (lima ratus juta rupiah).

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penipuan Calon Jamaah Umroh.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN CALON JAMAAH UMRAH PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTA PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak H. Zulfikri Nawawi SH, MH. Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Hj. Fatimah Zuhro, SH, CN, MH.. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



**M. AUGUSTO ZANAFSYAH**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Defenisi Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	11
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan.....	17
C. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.....	24
D. Pengertian Ibadah Umrah.....	27



### **BAB III : PEMBAHASAN**

- A. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah umrah pada tahap penyidikan di Polresta Palembang..... 33
- B. Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah umrah pada tahap penyidikan di Polresta Palembang..... 49
- C.

### **BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 53
- B. Saran-saran..... 54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu di satu pihak yakni pemerintah atau lembaga lain, dalam melakukan tindakannya haruslah berlandaskan kepada hukum. Negara hukum telah menjadi konsep umum yang dianut oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia.

Menurut Abdoel Djamali<sup>1</sup>, hukum mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Apabila ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum, maka pelanggarannya mendapat reaksi dari masyarakat, reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidak seimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggar itu. Pengembalian ketidak seimbangan itu dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk keperluan memberikan hukuman.

Ciri dari hukum tersebut erat kaitannya dengan sifat hukum itu sendiri, dan bila hendak membicarakan masalah tugas kaidah hukum maka hal tersebut berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri. Apabila kita lihat lebih jauh, maka sebenarnya di dalam pengertian hukum, akan mencakup atau berisi tentang sifat dari hukum, tugas dari kaidah hukum. Dari situ lahir pemikiran bahwa sifat kaidah hukum ada yang bersifat memaksa dan ada yang bersifat mengatur,

---

<sup>1</sup> Abdoel Djamali, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hlm. 3.

sehingga tugas dari kaidah hukum adalah tujuan untuk memberikan keseimbangan dalam hukum.<sup>2</sup>

Dalam hal membicarakan tujuan hukum tidak terlepas dari manakah yang lebih didahulukan antara keadilan dan kepastian hukum, disatu sisi keadilan memang penting, akan tetapi harus menyampingkan kepastian hukum, sebab dalam keadilan semua manusia akan mempunyai konsep dan persepsi berlainan

Untuk memahami hukum dasar suatu negara, juga belum cukup kalau hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan-aturan dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, atau sering dicontohkan dengan “konvensi” ketatanegaraan suatu bangsa. Sebab dengan pemahaman yang demikian inilah “ketertiban” sebagai fungsi utama adanya hukum dapat terrealisasikan.

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia yang berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Belakangan ini, sering terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Tingkat kesejahteraan yang rendah mengakibatkan sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk

---

<sup>2</sup> Waluyadi, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta, hlm. 53.

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara- cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat banyak terjadi di masyarakat yaitu penipuan, dan penggelapan. Bagi para oknum, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain. Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan dan penggelapan. Penipuan terhadap harta kekayaan akan timbul karena adanya tingkat kehidupan masyarakat rendah sehingga berakibat semakin melunturnya nilai-nilai kehidupan.

Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang rendah, memiliki peluang tertentu kepada sebagian masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat.<sup>3</sup>

Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

---

<sup>3</sup> Tri Andrisman , 2011, *Delik Tertentu dalam KUHP* . Unila, Bandar Lampung, hlm. 176

palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Kejahatan berupa penipuan dan penggelapan diancam dengan sanksi pidana, dalam penegakannya masih kurang memiliki efek jera terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan Biro perjalanan Umroh dan Umroh adalah usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah umroh dan Umroh. Biro perjalanan Umroh dan Umroh merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah umroh dan umroh. Keberadaan biro perjalanan akan lebih memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Biro perjalanan umroh dan umroh memberikan jasa dengan tanggung jawab penuh terhadap pengguna jasa sehingga memberi perlindungan penuh terhadap pengguna jasa apabila terjadi sesuatu kejadian yang tidak diinginkan.

Penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang terhadap calon jamaah terutama kepada calon jamaah yang kurang jeli dalam memilih biro perjalanan. Penipuan terhadap penyelenggaraan ibadah umrah yang melanggar kewenangan dan penyalahgunaan hak, walaupun

pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun diberlakukannya, namun masih banyak biro perjalanan umrah yang melakukan penipuan kepada calon jemaah umrah. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kasus terkait yang hendak diteliti adalah mengenai tindak pidana penipuan yang memiliki unsur – tujuan agar si korban membayar sejumlah uang yang akan digunakan untuk biaya umroh yaitu dengan menggunakan profesi dan lembaga palsu (penyalur umroh)tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mengelabui korban.

Palembang Kompas Rabu 20 Juni 2018 memberitakan bahwa Direktur PT. Hasanah Barokah Sriwijaya atau Hasanah Tour Sriwijaya Faorita alias Rita (47), yang diduga melakukan penipuan Umrah terhadap 386 calon Jemaah asal Palembang, Sumatera Selatan, akhirnya ditangkap, kerugian para korban ditafsir mencapai Rp. 7 miliar.

Modus yang digunakan Hasanah Tour Sriwijaya, para korban diulur-ulur berangkat. Ada yang dijanjikan April tapi sampai sekrang tak kunjung diberangkatkan untuk umrah. Puncaknya para korban marah dan mendatangi kantor mereka, tersangka langsung kabur melarikan diri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah umrah, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN CALON JAMAAH UMRAH DI POLRESTA PALEMBANG.

### **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah umrah pada tahap penyidikan di Polresta Palembang?
2. Apakah sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah umrah pada tahap penyidikan di Polresta Palembang ?.

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah umrah.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah umrah pada tahap penyidikan di Polresta Palembang.

2. Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah umrah pada tahap penyidikan di Polresta Palembang.

#### **D. Defenisi Konseptual**

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>4</sup>
2. Pelaku adalah Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.<sup>5</sup>
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>
4. Penipuan adalah Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. (Pasal 378 KUH Pidana).
5. Umrah adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Hampir mirip dengan ibadah haji, ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2003, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm 22.

<sup>5</sup> [www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf). diakses pada 13 April 2019

<sup>6</sup> Moeljatno, 2006, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 22



beberapa ritual ibadah di kota suci Mekkah, khususnya di Masjidil Haram.<sup>7</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

### **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

---

<sup>7</sup> <https://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 13 April 2019

c. Bahan hukum tersier (penunjang),

Yaitu bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia dan sebagainya.

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Polresta Palembang.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku

khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan, Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan, Pengertian Ibadah Umrah.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah umrah pada tahap penyidikan di Polresta Palembang dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah umrah pada tahap penyidikan di Polresta Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T.Kansil, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dede Rosyada, 2008, *Hukum Islam Dan Pranata Social*, Citra Niaga Rajawali Pers, Jakarta.
- Nasution Harun, 2003, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- J.E. Sahetapy, 2004, *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Apeldoorn Van L. J, 1976,, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moeljatno, 2006, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Niniek Suparni, 2008, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Achmad Soema Dipradja, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Schaffmeister dkk, 2007, , *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Simon, 2002, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Terjemahan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Bandung, 2002.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Sudarto, 2003,, *Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita*, Alumni, Bandung.

- Tri Andrisman , 2011, *Delik Tertentu dalam KUHP* . Unila, Bandar Lampung.
- Harahap Yahya, M., 2004, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Waluyadi, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

### **Undang-undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

### **Internet :**

- [www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf).
- <https://id.m.wikipedia.org>,